

**ANALISIS PRODUK TABUNGAN MDA BERJANGKA
BMT-UGT SIDOGIRI INDONESIA**



Oleh :

Mochammad Andre Agustianto

NIM: 1420311068

TESIS

**Diajukan Kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk Memenuhi Salah
Syarat guna Memperoleh
Gelar Magister dalam Ilmu Agama Islam
Program Studi Hukum Islam
Konsentrasi Hukum Bisnis Syariah**

**YOGYAKARTA
2016**

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mochammad Andre Agustianto
NIM : 1420311068
Jenjang : Magister
Program studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk atau dikutip dari sumbernya.

Yogyakarta, 27 Juli 2016



Mochammad Andre Agustianto, Lc.
NIM. 1420311068

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Mochammad Andre Agustianto**
NIM : 1420311068
Jenjang : Magister
Program studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah
Judul Tesis : Analisis Produk Tabungan MDA Berjangka BMT-UGT
Sidogiri Indonesia

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan kurikulum yang berlaku.

Yogyakarta, 27 Juli 2016



Mochammad Andre Agustianto, Lc.
NIM. 1420311068



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
PASCASARJANA

PENGESAHAN

Tesis berjudul : ANALISIS PRODUK TABUNGAN MDA BERJANGKA BMT-UGT
SIDOGIRI INDONESIA
Nama : Muchamad Andre Agustianto, Lc
NIM : 1420311068
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syari'ah
Tanggal Ujian : 10 Agustus 2016
Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Studi Islam (M.S.I.)

Yogyakarta, 15 Agustus 2016

Direktur,



Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D.
NIP. 19711207 199503 1 002

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth:
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, penelitian, telaah, arahan dan koreksi terhadap penulisan naskah tesis berjudul:

ANALISIS PRODUK TABUNGAN MDA BERJANGKA BMT-UGT SIDOGIRI INDONESIA


Yang ditulis oleh:

Nama : Mochammad Andre Agustianto, Lc.
NIM : 1420311068
Jenjang : Magister
Program studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

Saya berpendapat bahwa naskah tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam rangka memperoleh gelar Megister Studi Islam.

Wassalamu'alaikum wr. wb

Yogyakarta, 27 Juli 2016
Pembimbing,


Dr. Abdul Mujib, M.Ag.
NIP. 197012092003121002

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI
UJIAN TESIS**

Tesis berjudul : ANALISIS PRODUK TABUNGAN MDA BERJANGKA BMT-UGT
SIDOGIRI INDONESIA

Nama : Muchamad Andre Agustianto, Lc

NIM : 1420311068

Program Studi : Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Bisnis Syari'ah

telah disetujui tim penguji ujian munaqasyah:

Ketua Sidang Ujian/Penguji: Dr. Munirul Ikhwan

Pembimbing/Penguji : Dr. Abdul Mujib, M. Ag.

Penguji : Dr. Slamet Haryono, SE., M. Si.

diuji di Yogyakarta pada tanggal 10 Agustus 2016

Waktu : 09.00 wib.

Hasil/Nilai : 95.67/A+

Predikat : Dengan Pujian/~~Sangat Memuaskan~~/Memuaskan

()
()
()


MOTTO

**“Ibumu, Ibumu, Ibumu, jangan pernah sia-siakan
keberadaannya.**

Karena pengetuk pintu Tuhan paling hebat adalah Ibumu.”

_____ *Kutipan Pujangga*

PERSEMBAHAN



*Untuk mereka para pejuang dan
pegiat ekonomi syariah di Indonesia*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Ṡā'	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	j	je
ح	Ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Ẓāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sīn	s	es
ش	syīn	sy	es dan ye
ص	ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)

ض	ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fā'	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lām	l	el
م	mīm	m	em
ن	nūn	n	en
و	wāw	w	w
هـ	hā'	h	ha
ء	hamzah	ﺀ	apostrof
ي	yā'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta‘addidah</i>
عدّة	ditulis	<i>‘iddah</i>

C. *Tā' marbūṭah*

Semua *tā' marbūṭah* ditulis dengan *h*, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang “al”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti *shalat*, *zakat*, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
عَلَّة	ditulis	<i>‘illah</i>
كرامة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-aulyā’</i>

D. Vokal Pendek dan Penerapannya

-----◌َ-----	Fathah	ditulis	<i>A</i>
-----◌ِ-----	Kasrah	ditulis	<i>i</i>
-----◌ُ-----	Ḍammah	ditulis	<i>u</i>

فَعَلَ	Fathah	ditulis	<i>fa‘ala</i>
ذُكِرَ	Kasrah	ditulis	<i>ẓukira</i>
يَذْهَبُ	Ḍammah	ditulis	<i>yazhabu</i>

E. Vokal Panjang

1. fathah + alif	ditulis	<i>ā</i>
جاهليَّة	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2. fathah + ya’ mati	ditulis	<i>ā</i>
تَنسَى	ditulis	<i>tansā</i>

3. Kasrah + ya' mati	ditulis	<i>ī</i>
كريم	ditulis	<i>karīm</i>
4. Dammah + wawu mati	ditulis	<i>ū</i>
فروض	ditulis	<i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1. fathah + ya' mati	ditulis	<i>ai</i>
بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2. fathah + wawu mati	ditulis	<i>au</i>
قول	ditulis	<i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	<i>A'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>U'iddat</i>
لنشكرتم	ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* maka ditulis dengan menggunakan huruf awal "al"

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis sesuai dengan huruf pertama *Syamsiyyah* tersebut

السَّمَاء	ditulis	<i>As-Samā'</i>
الشَّمْس	ditulis	<i>Asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذَوَالْفُرُوض	ditulis	<i>Żawi al-furūd</i>
أَهْلُ السَّنَةِ	ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين . أشهد ان لا اله الا الله وأشهد ان محمدا رسول الله . والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين . أمّا بعد.

Segenap ungkapan puji syukur kehadiran Ilahi Rabbbi selalu penulis panjatkan atas segala karunia yang telah dicurahkan-Nya. Begitu pula shalawat dan salam tak henti-henti penulis untaikan kepada Ḥabībunā wa Maulāna wa Sayyidunā wa Qudwatuna Muhammad Saw. yang dengan segenap cinta kasih yang dimilikinya, dengan telaten mengasuh umat dan memberikan pelita benderang bagi kehidupan manusia akhir zaman.

Izā tamma al-amru badā naqsuhu ketika telah purna sebuah aktivitas maka tampaklah satu persatu kekurangan yang ada padanya. Dengan ini penulis sadari bahwa dalam keseluruhan proses pembuatan karya ilmiah ini, mulai dari penelitian, analisa dan penulisan masih banyak terdapat kekurangan disana-sini. Oleh karena itu penulis selalu terbuka dalam menerima saran dan kritik guna perbaikan yang lebih baik lagi.

Meski demikian penulis dalam hal penyusunan karya ini tidak akan dapat dilalui dengan baik jika tanpa dukungan dan motivasi banyak pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini tak lupa, dengan penuh kerendahan hati penulis sampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Kedua permata hati penulis, Ibu Nunuk Sugiati dan Ayah Soedjianto. Tidak ada yang bisa penulis sampaikan kepada beliau berdua selain ungkapan doa yang tak terkira atas segala hal yang diberikan kepada penulis selama ini. Semoga Allah membalas segala jasa kebaikan kalian berdua. Tak ketinggalan kedua adik penulis Nadhifatus Shofia dan Nisa Iffatus Shofia yang sedang berjuang melawan kebodohan di pesantren suci Nurul Huda Singosari Malang.
2. Yth. Bapak Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Yth. Bapak Prof. Noorhaidi, M.A., Ph.D. Selaku Direktur Program Magister Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Yth. Ibu Ro'fah MSW.,M.A. Ph.D. Selaku Koordinator Program Magister Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Yth. Bapak Dr. Abdul Mujib, M.Ag. Selaku pembimbing tesis yang telah banyak membantu meluangkan waktu ditengah kesibukannya dengan sabar membantu berdiskusi dan mengoreksi karya ilmiah ini.
6. Yth. Segenap jajaran dewan dosen Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah dengan telaten mencurahkan segenap ilmu dan keberkahannya kepada penulis. Juga tak lupa kepada para jajaran staff administrasi program pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Jajaran Pengurus Pusat BMT-UGT Sidogiri Pasuruan, wa bil khusus pengurus BMT-UGT Cabang Sidodadi Surabaya yang telah banyak membantu penulis dalam penyelesaian tesis ini.
8. Dr. H. Soenarto AS, M.E. Dosen UIN Sunan Ampel Surabaya selaku senior dan guru penulis, yang telah banyak mengajari, membimbing hingga memberikan kepercayaan lebih kepada penulis untuk mulai belajar menapaki dunia dakwah dan mengajar di dunia Pendidikan Tinggi.
9. Seluruh dulur-dulur HBS angkatan 2014 non regular tercinta: Pak Amin, Pak Rosyid, Fitra, Cak Quthb, Fuad, semuanya tanpa terkecuali. Terima kasih atas segala hal mulai dari ilmu, pengalaman, dan kenangan yang telah diberikan selama ini. Semoga Allah Swt. senantiasa menjaga ikatan tali silaturahmi kita hingga akhir.
10. Segenap pihak yang turut berkontribusi penuh dalam penyelesaian penulisan ini. Mulai dari peminjaman laptop, motor, tempat persinggahan dll.

Tidak ada kata lain yang bisa penulis sampaikan selain ribuan haturan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga Allah Swt. membalas dan melipat gandakan segala kebaikan *panjenengan* semua. Amiin..

Yogyakarta, 27 Juni 2016

Mochammad Andre Agustianto

ABSTRAK

Tabungan MDA Berjangka adalah sebuah produk simpanan berjangka milik BMT-UGT Sidogiri Indonesia. Sebagaimana layaknya simpanan berjangka, akad fikih yang digunakan adalah mudarabah *musytarakah*. Produk Tabungan MDA Berjangka ini merupakan produk ijtihad baru yang dikonsep dan dikreasikan sedemikian rupa hingga menjadi produk unik yang berbeda dari produk simpanan pada umumnya. Keunikan produk ini terletak pada pola bagi hasil yang diberlakukan, yaitu mengganti mekanisme bagi hasil dengan cara pemberian hadiah langsung berupa kendaraan bermotor kepada nasabah di awal transaksi. Jika mengacu pada aturan main akad mudarabah, mekanisme seperti pemberian keuntungan seperti ini adalah mustahil dan menyalahi hukum syariah yang berlaku. Dikarenakan karakteristik akad mudarabah adalah akad yang berjenis *natural uncertainty contract* yang tidak dapat dipastikan perolehan keuntungannya di awal usaha. Alhasil kebijakan pemberian hadiah langsung semacam ini tak ubahnya mekanisme pemastian keuntungan yang terdapat pada tabungan simpanan berbunga perbankan konvensional.

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk menganalisis lebih secara mendalam bagaimana mekanisme keseluruhan dari produk Tabungan MDA Berjangka ini sebelum pada akhirnya memberikan penilaian terhadap keabsahan pemberlakuan produk simpanan tersebut. Penelitian ini berjenis kualitatif. Data-data yang dibutuhkan digali dengan cara melakukan *field research* ke lokasi penelitian secara langsung, untuk selanjutnya di analisis menggunakan pendekatan *normatif-yuridis*.

Penelitian ini menghasilkan temuan jika produk Tabungan MDA Berjangka tidak hanya menggunakan akad mudarabah saja dalam aplikasinya, melainkan juga dikonstruksi dengan akad *murābahah* dan akad hibah, khususnya dalam hal mekanisme pengadaaan hadiah langsung tersebut. Selain itu, setelah melakukan analisis secara menyeluruh dengan menggunakan beberapa teori seperti *Hybrid Contract*, *Islamic Financial Engineering* dan *Shariah Parameters* sekaligus meninjau pada beberapa aturan fikih dan fatwa terkait, diperoleh kesimpulan jika produk Tabungan MDA Berjangka BMT-UGT Sidogiri sudah secara aplikasi sesuai dengan hukum-hukum syariah yang ada.

Kata kunci: Mudarabah, Rekayasa Keuangan Islam, *Hybird Contract*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERNYATAAN PLAGIASI.....	iii
PENGESAHAN DIREKTUR	iv
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	v
NOTA DINAS PEMBIMBING	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xiv
ABSTRAK	xvi
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL	xx
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Kajian Pustaka	12
F. Kerangka Teori	17
G. Metode Penelitian.	20
H. Sistematika Penulisan	25
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG AKAD MUDARABAH <i>MUSYTARAKAH, MURĀBAĤAH, HYBIRD CONTRACT,</i> DAN TEORI REKAYASA KEUANGAN ISLAM	
A. Mudarabah Musytarakah dalam Lembaga Keuangan Syariah	28
1. Pengertian dan Konsep Dasar Akad Mudarabah	29
2. Pengertian dan Konsep Dasar <i>Musytarakah</i>	32
3. Pengertian dan Konsep Dasar Mudarabah Musytarakah ...	35
4. Aplikasi Mudarabah <i>Musytarakah</i> pada LKS	37
5. Sistem Bagi Hasil Mudarabah <i>Musytarakah</i>	39
6. Metode Pendistribusian Bagi Hasil.....	41
7. Perbandingan Metode <i>Revenue Sharing</i> dan metode <i>Profit Sharing</i>	42

8. Akad <i>Murābahah</i> dalam Lembaga Keuangan Syariah.....	43
B. Rekayasa Keuangan Islam (<i>Islamic Financial Engineering</i>)..	46
1. Pengertian dan kegunaan Rekayasa Keuangan Islam	46
2. Prinsip-prinsip Rekayasa Keuangan Islam.....	50
3. Strategi Pengembangan Produk.....	56
C. Multi Akad (<i>Hybird Contract</i>)	58
1. Pengertian Multi Akad	58
2. Klasifikasi Pola Kontrak Multi Akad.....	59
3. Status Hukum Kontrak Multi Akad	61
4. Batasan dan Standard Multi akad	63
 BAB III	
MEKANISME DAN KONSTRUKSI PRODUK TABUNGAN MDA BERJANGKA	
A. Profil Singkat BMT-UGT Sidogiri	65
1. Sejarah dan latar belakang berdirinya BMT-UGT Sidogiri	65
2. Maksud dan Tujuan.....	70
3. Visi-misi BMT-UGT Sidogiri	70
4. Struktur Kepengurusan BMT-UGT Sidogiri 2013-2016 ...	71
5. Produk-produk BMT-UGT Sidogiri	72
B. Mekanisme Produk Tabungan MDA Berjangka BMT-UGT Sidogiri	77
1. Ketentuan Simpanan Tabungan MDA Berjangka BMT-UGT Sidogiri	79
2. Mekanisme Pengajuan Tabungan MDA Berjangka BMT-UGT Sidogiri	84
C. Konstruksi Akad dan Mekanisme Pemberian Keuntungan Produk Tabungan MDA Berjangka BMT-UGT Sidogiri	86
1. Bentuk Konstruksi Akad Hasil Rekayasa Keuangan Islam Produk Tabungan MDA Berjangka	86
2. Mekanisme Pemberian Keuntungan (Kendaraan Bermotor) Pada Produk Tabungan MDA Berjangka BMT-UGT Sidogiri Indonesia	89
 BAB IV	
ANALISIS MEKANISME DAN TINJAUAN HUKUM TERHADAP PRODUK MDA BERJANGKA	
A. Analisis Mekanisme Produk Inovasi Tabungan MDA Berjangka.....	96
1. Analisis Aplikasi Kontrak Mudarabah Musytarakah	96

2. Analisis aplikasi kontrak <i>murābahah</i>	102
B. Analisa Metode Pemberian Keuntungan Produk	108
C. Analisis Hukum Produk Tabungan MDA Berjangka	128
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	140
B. Saran	142
 DAFTAR PUSTAKA	143
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Perolehan Unit Bagi Hasil	81
Tabel 2 Contoh Asumsi Perkiraan Bagi Hasil Tabungan Per Bulan	91
Tabel 3 Mekanisme Perhitungan Pemberian Kendaraan Bermotor	93
Tabel 4 Mekanisme Perhitungan Pemberian Kendaraan Bermotor	116



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berkembang pesatnya pertumbuhan lembaga keuangan berlabel syariah di Indonesia adalah bukti jika kesadaran masyarakat terhadap laku ekonomi berbasis *non-riba* telah menemukan momentumnya. Demografi masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam disebut menjadi faktor utama dalam pencapaian ini. Faktanya tidak hanya demikian, kesadaran telah terjadinya eksploitasi besar-besaran yang dilakukan oleh perbankan konvensional kepada nasabah menjadi alasan tersendiri bagi mereka untuk merubah halauannya menggunakan jasa layanan lembaga keuangan syariah (LKS).¹ Setidaknya faktor terakhir yang diungkap adalah salah satu alasan yang juga seringkali digunakan dan menarik minat kalangan non-muslim untuk bermigrasi pula.²

Secara umum yang dimaksud dengan bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-syariah.³ Lembaga keuangan syariah menurut Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dapat digolongkan menjadi dua, yakni

¹Maksud dari eksploitasi disini adalah seperti pemberlakuan bunga pinjaman yang dianggap sebagai bentuk kezaliman dalam prespektif hukum islam. Aktivitas semacam ini diistilahkan dengan *riba jahiliyah*. Baca: Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, cet. ke-2, (Yogyakarta: EKONISIA, 2004), hlm. 1-2.

²Marlina Ayu Apriyantini, "Faktor yang Mempengaruhi Non-Muslim Menjadi Nasabah BRI Syariah Cabang Yos Sudarso Yogyakarta", *Skripsi*, Universitas Negeri Yogyakarta, 2014, hlm. 119-120.

³Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah...* hlm. 27.

bank syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS). Selain dua bentuk lembaga keuangan syariah tersebut di atas, terdapat pula lembaga keuangan syariah dalam bentuk lain, yakni Baitul Maal wat Tamwil (BMT). Kendati belum memiliki dasar hukum tersendiri, akan tetapi karena BMT umumnya didirikan dalam bentuk koperasi, maka hingga saat ini UU No 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian menjadi payung hukum sementara bagi BMT.

Secara data statistik eksistensi lembaga keuangan syariah di Indonesia dirasa cukup memiliki masa depan yang amat cerah.⁴ Namun fakta ini tidak lantas begitu saja membuat para pelaku jasa keuangan syariah terbuai dengan capaiannya. Perkembangan pesat pola transaksi bisnis manusia seiring berjalannya waktu membuat masyarakat untuk semakin selektif dalam memilih jasa layanan lalu lintas keuangan yang efisien dan praktis. Sistem bunga yang dipraktikkan pada perbankan konvensional menjadikannya cenderung lebih fleksibel dan praktis diterapkan dalam segala bentuk varian lalu lintas bisnis modern. Berbeda dengan perbankan syariah, lembaga penyedia jasa layanan keuangan yang dalam operasional dan produknya dikembangkan dengan berlandaskan al-Qur'an dan hadis ini seringkali kali kalah selangkah dari perbankan konvensional. Hal itu

⁴ Data tahun 2014 disebutkan jika nilai aset industri perbankan syariah telah mencapai Rp 250,55 triliun. Pertumbuhan industri perbankan syariah sepanjang tiga tahun terakhir rata-rata mencapai 36 persen. Masih lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan industri perbankan konvensional. Dengan rata-rata pertumbuhan yang cukup tinggi tersebut, industri perbankan syariah berhasil meningkatkan market share-nya hingga hampir mencapai 5 persen. Nilai aset industri keuangan non-bank syariah (IKNB syariah) pada triwulan kedua 2014 mencapai Rp 43,65 triliun dengan market share hampir mencapai 10 persen. Sementara itu, pada triwulan kedua 2014, nilai kapitalisasi saham syariah dan sukuk negara syariah di pasar modal masing-masing mencapai Rp 2.955,8 triliun serta Rp 179,1 triliun dengan market share saham dan sukuk negara syariah masing-masing 58,63 persen dan 9,83 persen. Lihat: Muliaman D. Haddad, "Industri Keuangan Syariah Menghadapi MEA", dalam <http://www2.jawapos.com/baca/opinidetil/8786/Industri-Kuangan-Syariah-Menghadapi-MEA>, diakses tanggal 29 Desember 2015.

dikarenakan untuk dapat menjalankan kegiatan transaksi-transaksi bisnisnya terlebih dahulu harus mengacu dan tunduk dibawah aturan main syariah, yang acap kali dikesankan agak rumit dibandingkan pola bank konvensional.⁵

Dalam konteks bisnis syariah kontemporer, akad memiliki peran dan kedudukan yang sangat vital terkait keabsahan transaksi. Signifikasi sebuah akad pada laku bisnis syariah bahkan dijadikan sebagai penentu berlaku atau tidaknya akibat hukum dari transaksi yang dijalankan. Akad juga berfungsi sebagai alat penjustifikasi legalitas dan status hukum halal-haram sebuah transaksi. Dalil mendasar atas urgensi akad pada konsepsi bisnis syariah pada ujungnya berfungsi sebagai pembeda antara transaksi ekonomi *ribawi* dengan transaksi syariah.⁶

Pemaksanaan penggunaan akad fikih klasik secara *saklak* dalam lalu lintas jasa keuangan pada LKS justru merupakan langkah mundur bagi bisnis syariah. Kesederhanaan konstruksi akad yang terbakukan pada literatur fikih klasik, sering kali menjebak mereka yang terdogma sakralitas produk ulama terdahulu menjadikannya tanpa sadar membuat batas-batas absurd yang menghalangi perkembangan transaksi bisnis syariah. Produk fikih ekonomi yang

⁵Pada bank konvensional, secara umum hanya dikenal dua jenis kegiatan, yaitu simpanan dan kredit. Dalam hal transaksi apapun yang berkaitan dengan kebutuhan nasabah atas dana segar, bank akan memberikan suntikan dana tersebut kepada nasabah dengan bentuk pinjaman berbunga (kredit). Berbeda dengan lembaga keuangan syariah. Kredit berbunga adalah istilah yang sangat diharamkan. Sebagai gantinya, istilah kredit diganti dengan istilah pembiayaan, yang kemudian bentuk akad Islam yang digunakan akan disesuaikan dengan kebutuhan calon nasabah. Selain itu, sebuah produk atau transaksi bisnis agar dapat diberikan stempel syariah terlebih dahulu harus mengacu pada prinsip-prinsip syariah yang ada. Seperti larangan menerapkan bunga, larangan monopoli dll. Selengkapnya tentang prinsip lihat: Muhammad, *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah: Panduan Teknis Pembuatan Akad/Perjanjian Pembiayaan Pada Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Pers, 2009), hlm. 3-4.

⁶Muhammad, *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah: Panduan Teknis Pembuatan Akad/Perjanjian Pembiayaan Pada Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Pers, 2009), hlm. 16.

dikonsepsikan oleh para ulama *salaf* bukanlah sebuah konsep yang baku, melainkan hasil kontemplasi dan konstruksi mereka sebagai jawaban atas fenomena bisnis yang berkembang saat itu. Terekamnya banyak perbedaan pendapat antar imam madzhab mengenai hukum berbagai transaksi dalam literatur fikih klasik dengan perdebatan yang argumentatif dan logis cukup menjadi bukti jika dalam bingkai muamalah, akal dan kultur setempat memiliki ruang khusus dalam berimprovisasi. Penegasan akan hal ini dibuktikan dengan dirumuskannya sebuah kaidah fikih yang berbunyi: *al-aṣlu fī al-mu‘āmalah al-ibāḥah, ḥatta yadullu dalīlun ‘alā at-taḥrīmī* yang artinya hukum asal dari segala bentuk transaksi adalah dibolehkan, sehingga terdapat dalil yang melarangnya.⁷

Pola persaingan bisnis yang terjadi antara lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan konvensional sebagaimana disebut diatas, menuntut penyedia jasa layanan keuangan syariah harus bekerja keras membuat produk-produk yang inovatif namun tetap dengan mengacu kepada nilai-nilai syariah. Permintaan masyarakat yang menghendaki agar produk perbankan dan keuangan syariah dapat menyesuaikan dengan kebutuhan bisnis modern membukakan mata akan perlunya membuat kreasi, rekayasa atau pengembangan terhadap bentuk transaksi. Fenomena tersebut didukung dengan pernyataan al-Qaradhawi yang mengatakan jika di zaman kita sekarang ini telah dipenuhi dengan berbagai persoalan dunia usaha (bisnis) dan persoalan baru dalam bidang ekonomi dan keuangan, yang mana hal itu belum pernah dikenal oleh orang-orang yang hidup

⁷ Fauzi ‘Atawy, *al-Iqtisād wal Māl fī tasyrī‘i al-Islām wa al-Nizām al-Wad‘iyyah*, (Beirut: Dar el-Fikr, 1998), hlm. 83.

pada zaman dahulu.⁸ Pernyataan itu seolah mengisyaratkan jika rekayasa akad keuangan pada era modern merupakan sebuah keniscayaan yang harus dihadapi.

Tampaknya peluang semacam ini yang kemudian ditangkap oleh BMT-UGT Sidogiri Indonesia. Berbekal pemahaman akan dinamisnya produk hukum fikih, ditambah dengan rasa tertantang untuk menjawab segala bentuk hajat transaksi modern masyarakat, memotivasi divisi marketing dan pengembangan produk BMT-UGT untuk merumuskan semacam konsep rekayasa keuangan pada produk simpanan yang unik dan menarik calon nasabah. Hasil dari kreasi keuangan tersebut kemudian dinamakan dengan istilah simpanan Tabungan MDA Berjangka. Sekilas dari penamaan yang diberikan memang tidak ada nuansa aneh pada produk simpanan itu, namun jika melirik pada pola bagi hasilnya akan ditemukan fakta menarik tentang sistem pemberian keuntungan yang diberlakukan, yaitu bukan dengan pemberian saldo keuntungan pada rekening deposit berdasarkan besaran prosentase tiap bulan, melainkan pemberian hadiah langsung diawal transaksi sebagai pengganti bagi hasil layaknya konsep mudarabah pada umumnya.

Secara umum akad mudarabah didefinisikan sebagai suatu kontrak kerjasama, yang salah satu pihak (pemodal) berhak mendapatkan bagian keuntungan karena berposisi sebagai pemilik barang (*sāhibu al-māl*) dan mitra lainnya (pengelola) berhak memperoleh bagian keuntungan atas usahanya dalam

⁸Yusuf Qaradhawi, *Strategi Islam Memerangi Kemiskinan*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1997), hlm. 120.

mengelola dana tersebut.⁹ Sistem mudarabah¹⁰ pada lembaga keuangan syariah dapat difungsikan kedalam dua bentuk kegiatan operasional: *Pertama*, diperuntukkan sebagai kegiatan penyaluran dana (pembiayaan). *Kedua*, difungsikan sebagai penghimpunan dana dari masyarakat, yang mana hal tersebut merupakan bagian yang sangat penting bagi kegiatan operasional suatu lembaga keuangan, dan merupakan ukuran keberhasilan LKS jika mampu membiayai operasionalnya dari sumber dana ini. Sebab pertumbuhan suatu lembaga keuangan sangat bergantung dari dana yang berasal dari masyarakat.¹¹

Umumnya tidak banyak perbedaan yang terjadi antara mudarabah yang dilakukan dalam konteks fikih klasik dan mudarabah sebagai produk lembaga keuangan syariah, begitu juga dalam konteks mudarabah sebagai produk pembiayaan (*financing*) maupun produk simpanan (*funding*). Secara garis besar implementasinya mengacu kepada rumusan fikih klasik yang kemudian disarikan dalam bentuk fatwa No.02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan dan fatwa No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudarabah (Qiradh), yang dalam hal pemberian keuntungan pada keduanya diberlakukan sistem bagi hasil dengan menggunakan nisbah (prosentase). Hal ini erat kaitannya dengan karakteristik pengelolaan modal di mana keuntungan akan baru bisa diperoleh setelah proses

⁹ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group: 2006), hlm. 119-120.

¹⁰ Secara sederhana, mudarabah sebagai sebuah sistem diartikan sebagai piranti atau metode perolehan keuntungan dalam aktivitas perbankan sebagai pengganti dari transaksi berbasis riba. Sedangkan mudharabah sebagai sebuah produk diartikan sebagai model jenis-jenis layanan jasa perbankan yang disediakan untuk nasabahnya. Perbedaan aksentasi mudharabah sebagai sistem dan produk ini dilakukan oleh Muhammad dalam : Muhammad, *Konstruksi Mudharabah dalam Bisnis Syariah: Mudharabah dalam Wacana Fiqih dan Praktik Ekonomi Modern*, (Yogyakarta: BPFE, 2005), hlm. 91-93.

¹¹ Kasmin, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), hlm. 64.

pendayagunaan dana investasi dimulai, sehingga mustahil bisa diketahui besaran pendapatannya pada di awal transaksi. Untuk itu syariat memberlakukan nisbah bukan margin, tujuannya adalah untuk menghindarkan *garar* dan kezaliman pada pihak-pihak bertransaksi.¹² Lantas yang menjadi pertanyaan sekarang adalah bagaimana dengan model pemberian keuntungan di awal seperti yang diterapkan pada BMT-UGT Sidogiri Indonesia?

Gagasan penelitian ini berawal dari sebuah pertanyaan studi kasus yang dilontarkan oleh salah satu dosen matakuliah Audit Lembaga Keuangan dan Perbankan Syariah terkait dengan prinsip kerja simpanan deposito berbunga. Pada perbankan konvensional ketika seseorang menitipkan dana untuk didepositokan menggunakan sistem bunga, maka saat itu juga besaran keuntungan yang akan diperoleh nasabah bisa diketahui, dengan cara mengalikan antara tingkat suku bunga yang berlaku dengan nominal deposito nasabah, dan dikalikan lagi dengan jangka waktu simpanan kemudian dibagi dengan jumlah hari dalam satu tahun (365 hari).¹³ Kepastian nominal keuntungan yang diperoleh dengan sistem bunga ini memungkinkan bagi nasabah yang ingin mengambil besaran keuntungan yang akan didapatnya diawal simpanan.

Lain halnya dengan yang terjadi pada perbankan syariah. Prinsip bagi hasil usaha pengelolaan dana yang diinvestasikan membuat keuntungan yang akan diraih deposan (mudharabah berjangka) tidak bisa diketahui saat itu juga. Sebagaimana teori mudharabah, pendapatan yang akan diperoleh tentu bersifat

¹²Wahbah Zuhaili, *Mausū'ah al-Fiqhu al-Islām wa Adillatuhu wa al-Qaḍāya al-Mu'āṣirah*, cet. ke-3, (Damaskus: Dar el-Fikr, 2012), jld. 4, hlm. 642

¹³Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, cet. ke-2, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2011), hlm. 115-116.

uncertainty, bahkan tidak menutup kemungkinan terjadi kerugian yang mana jika terbukti terjadi tanpa adanya unsur kelalaian dari pihak pengelola, pemodal harus siap menanggung kerugian kehilangan dana investasinya. Demikian itu yang menjadi alasan kenapa pada saat transaksi investasi mudarabah, deposan LKS mendapat kepastian besaran keuntungan dari modal yang disertakan hanya dalam bentuk prosentase pendapatan yang disepakati antara bank dan deposan bukan nominal pasti.

Dari uraian singkat mengenai sistem perolehan keuntungan pada dua model perbankan diatas, dimunculkan sebuah kasus *“Bagaimana jika pada lembaga dimana saudara menjadi DPS, kedatangan seorang investor yang akan menempatkan dananya sebesar 1 milyar rupiah di bank syariah saudara. Calon nasabah tersebut memiliki kemauan kuat untuk memindahkan dananya ke lembaga keuangan syariah, karena selama ini dana tersebut ditempatkan di bank konvensional. Namun, pada saat menempatkan dananya di lembaga keuangan syariah saudara, calon nasabah tersebut memiliki keinginan: a) ia akan memberikan hadiah kepada anaknya sebuah mobil seharga Rp. 200.000.000 yang diambilkan dari dananya Rp. 1 milyar tersebut; b) ia akan mendepositokan dananya Rp. 1 milyar di LKS saudara dengan bagi hasil diterima didepan; c) ia tidak mau mengangsur pembiayaannya dari dananya sendiri jika saudara memberikan pembiayaan murabahah kepada calon nasabah tersebut, kecuali dari hasil pemutaran dananya sebesar Rp. 1 milyar tanpa mengurangi jumlah dana*

Rp. 1 milyar tersebut. Jika saudara sebagai pengawasa syariah dan saudara dimintai solusi oleh pimpinan LKS saudara, solusi apa yang saudara berikan?”¹⁴

Di lain waktu, ketika peneliti ingin mencari solusi dari persoalan diatas, penulis mendapati skripsi hasil penelitian Abdul Kholiq Darussalam mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya yang menginformasikan jika model ilustrasi kasus diatas bahkan telah dijadikan sebuah produk simpanan di BMT-UGT Sidogiri Indonesia.

Selanjutnya, atas dasar pertimbangan berbagai hal tersebut, melalui penelitian ini penulis tertarik untuk mengulas dan menganalisa secara mendalam terkait implementasi, keabsahan model transaksi, berikut proses kreatif atas produk simpanan tersebut dalam sebuah karya ilmiah berbentuk tesis dengan judul: **“ANALISIS PRODUK TABUNGAN MDA BERJANGKA BMT-UGT SIDOGIRI INDONESIA”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana mekanisme produk Tabungan MDA berjangka dengan sistem bagi hasil di depan yang diterapkan di BMT-UGT Sidogiri?
2. Bagaimana tinjauan syariah atas produk Tabungan MDA Berjangka hasil rekayasa keuangan BMT-UGT Sidogiri?

¹⁴ Soal ujian mata semester tiga kuliah Audit Lembaga Keuangan dan Perbankan Syariah Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui mekanisme produk mudarabah berjangka dengan sistem bagi hasil di depan yang diterapkan di BMT-UGT Sidogiri Indonesia.
2. Mengetahui konstruksi akad pembentuk produk Tabungan MDA Berjangka sekaligus komentar syariah terhadap praktik akad tersebut.
3. Mengetahui metode pemberian nisbah diawal yang digunakan oleh BMT-UGT Sidogiri Indonesia beserta status hukum dari praktik tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penulisan ini ditinjau dari berbagai sudut pandang dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Tinjauan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam pengembangan khazanah keilmuan dalam bidang hukum, khususnya hukum bisnis syariah tentang penggunaan metodologi (*istinbāt al-ahkām*) terkait akad yang digunakan pada produk lembaga keuangan syariah (LKS). Setelah mengetahui serta menganalisis secara mendalam metode ijtihad BMT-UGT Sidogiri terhadap produk Tabungan MDA Berjangka dengan pemberian bagi hasil di awal, penelitian ini diharapkan dapat memberikan klarifikasi terhadap produk simpanan berjangka tersebut menurut prespektif hukum bisnis syariah. Sehingga dengan demikian penelitian ini bermanfaat menambah wawasan khalayak

masyarakat umum tentang bagaimana cara menyikapi munculnya produk-produk baru hasil rekayasa keuangan semisal dari akad mudarabah klasik sebagaimana dalam produk yang dibahas pada penelitian ini.

2. Tinjauan Praktis

a. Bagi Penulis

Secara singkat manfaat yang didapatkan penulis dalam penyusunan karya ilmiah ini adalah membuka wawasan baru penulis mengenai metode pengembangan konsep muamalah klasik, yang didesain sedemikian rupa sehingga menjadi produk yang unik dalam khazanah lembaga keuangan syariah kaitannya dalam menyesuaikan kebutuhan masyarakat kekinian, namun dengan tetap memperhatikan rambu-rambu syariah yang ada.

b. Bagi Lembaga Keuangan Syariah

Dengan mengetahui konsep ijtihad dan dasar hukum yang digunakan dalam perumusan produk mudarabah dengan pemberian keuntungan di awal ini, diharapkan bisa memotivasi lembaga keuangan syariah lainnya untuk berlomba-lomba dalam berkreasi dan menyusun produk perbankan syariah yang baru dengan desain yang unik dan menarik tanpa meninggalkan ataupun melanggar prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian hal tersebut diharapkan, mampu memberikan daya saing yang semakin besar yang sanggup memikat masyarakat untuk berbondong-bondong menggunakan jasa perbankan syariah dibandingkan perbankan konvensional.

c. Bagi Masyarakat Umum

Adapun manfaat yang bisa didapatkan oleh masyarakat umum dari penyusunan tesis ini adalah diharapkan dapat menghilangkan prasangka negatif masyarakat umum terhadap lembaga keuangan syariah, terkait perbedaan pemahaman mengenai konsep akad-akad muamalah yang terdapat pada literatur-literatur fikih klasik dengan kenyataan penerapan akad-akad tersebut dalam khazanah ekonomi kontemporer.

E. Kajian Pustaka

Pengangkatan akad mudarabah sebagai tema penelitian karya ilmiah telah banyak dilakukan oleh para peneliti terdahulu. Mulai dari penelitian tentang problematika penerapan mudarabah, menelisik metode perhitungan bagi hasil pembiayaan hingga mengenai kajian implementasi fatwa DSN-MUI terhadap praktik nyata dilapangan. Namun demikian, tema kajian dengan fokus bahasan sebagaimana yang diangkat dalam penelitian ini belum pernah dikaji secara mendalam oleh para penstudi hukum. Seringkali pembahasan yang dilakukan oleh penstudi hukum hanya memposisikan akad mudarabah sebagai produk pembiayaan, bukan produk simpanan sebagaimana kajian penulis. Oleh karenanya penegasan akan orisinilitas studi ini dimaksudkan menghindari pengulangan penelitian dengan tema dan fokus kajian yang sama.

Beberapa karya ilmiah hasil penelusuran penulis yang relevan dan terkait dengan tema penulisan tesis ini telah penulis himpun dan akan penulis sajikan

beberapa diantaranya sebagai perbandingan atas kajian-kajian yang dilakukan oleh para peneliti terdahulu, dapat dilihat sebagai berikut:

1. Tesis Anna Khoiriyah dengan judul “Pelaksanaan Pembiayaan Bagi Hasil iB pada Bank Syariah BDS PT. BPRS Barokah Dana Sejahtera”. Karya ilmiah ini dilatar belakangi oleh terjadinya kemerosotan tajam yang dialami PT. BPRS Barokah Dana Sejahtera pada produk pembiayaan mudarabah tahun 2012-2013. Hasil penelitian menunjukkan jika pada aspek pelaksanaan tidak terdapat hal-hal yang perlu dipermasalahkan. Bahkan terkait kolektabilitas pembiayaan tercatat lancar selama rentang satu tahun tersebut. Akan tetapi menurut Anna, kemerosotan yang terjadi adalah merupakan dampak atau imbas terjadinya kenaikan utang produk pembiayaan murabahah pada BPRS tersebut.¹⁵ Penelitian ini, meskipun bertema mudarabah sebagaimana tema kajian yang diangkat penulis, akan tetapi dari segi fokus penelitian, teori dan metodologi yang digunakan sangat berbeda dengan penelitian penulis.
2. Tesis Anggita Isty Intansari yang berjudul, “Implementasi *Revenue Sharing* dan *Profit & Loss Sharing* pada Produk Pembiayaan (Study pada BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga)”. Fokus dari penelitian ini adalah pada aspek penerapan pola perhitungan bagi hasil menggunakan metode *revenue sharing* dan *profit & loss sharing* pada BPRS Buana Mitra Perwira. Hasil penelitian yang didapatkan adalah kedua metode tersebut digunakan oleh pihak BPRS dalam bentuk produk transaksi mudarabah dan musyarakah.

¹⁵Anna Khoiriyah, “Pelaksanaan Pembiayaan Bagi Hasil iB Pada Bank Syariah BDS PT. BPRS Barokah Dana Sejahtera”, *Tesis*, Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015, hlm. 175-176.

Selain itu disebutkan jika dalam penggunaan kedua model perhitungan tersebut, masing-masing metode memiliki keunggulan dan kelemahannya masing-masing.¹⁶ Meski sama-sama menjadikan pola perhitungan bagi hasil menjadi poin bahasan, akan tetapi pada penelitian ini, yang menjadi fokus bahasan adalah dalam hal mencari tau produk jasa keuangan yang menggunakan metode perhitungan PLS dan RS. Berbeda dengan penelitian penulis lebih ke sisi hukum normatif, yakni menganalisa keabsahan penggunaan metode bagi hasil yang digunakan pada inovasi produk simpanan BMT-UGT Sidogiri Indonesia.

3. Tesis Aswin dengan judul, “Analisa Konflik Keagenan dalam Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah Mandiri KCP Kaliurang”.¹⁷ Fokus penelitian ini terletak pada penyebab konflik keagenan yang terjadi di Bank Syariah Mandiri KCP Kaliurang. Hasil temuan yang didapat adalah terdapat tiga faktor yang memicu terjadinya konflik pada Kantor Cabang Pembantu tersebut, yakni: *asymmetric information*, *adverse selection*, dan *moral hazard*. Penelitian ini sangat berbeda dengan penelitian penulis dari segi obyek penelitian, teori, dan metodologi yang digunakan dalam tesis ini.
4. Tesis Nurul Izzati Septiana dengan judul, “Konstruksi Model Pengelolaan Keuangan Haji pada Bank Syariah Indonesia”.¹⁸ Dalam karya ilmiah ini

¹⁶ Anggita Isty Intansari, “Implementasi Revenue Sharing dan Profit & Loss Sharing pada Produk Pembiayaan (Study pada BPRS BUana Mitra Perwira Purbalingga)”, *Tesis*, Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014, hlm. 102-103.

¹⁷ Aswin, “Analisa Konflik Keagenan dalam Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah Mandiri KCP Kaliurang” *Tesis*, Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014, hlm. 72-193.

¹⁸ Nurul Izzati Septiana, “Konstruksi Model Pengelolaan Keuangan Haji pada Bank Syariah Indonesia”, *Tesis*, Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014, hlm. 79-82.

penulis mencoba untuk mengajukan sebuah konsep atau konstruk pengelolaan dana haji yang ideal dan seyogyanya diterapkan oleh bank syariah di Indonesia, yakni dengan menggunakan akad mudarabah *mutanāqishah* untuk penyertaan modalnya pada perbankan syariah. Meski sama-sama mengandung tema rekayasa keuangan dalam konsep simpanan mudarabah, perbedaan yang mendasar dengan penelitian penulis adalah pada fokus permasalahan, yakni, jika pada penelitian ini dana simpanan yang dititipkan akan dikelola dalam bentuk saham penyertaan kepemilikan yang akan kembali secara berkala kepada bank (*mutanāqishah*), maka pada penelitian penulis, dana yang dititipkan hanya akan dikelola secara deposito berjangka yang akan direkayasa sedemikian rupa, untuk bisa didapatkan bagi hasilnya diawal transaksi dengan menggunakan teori rekayasa keuangan yang sama.

5. Mohammad Karim, “Analisis Hukum Islam Terhadap Penyertaan Nadzar dalam Pembiayaan al-Qardh al-Hasan di BMT-UGT Sidogiri Cabang Pembantu Kasongan”. Fokus penelitian ini adalah menganalisa dari sisi hukum islam mengenai produk inovasi yang dimunculkan oleh pihak BMT, yakni akad qardh dengan penyertaan nadzar nasabah untuk bersedekah kepada pihak BMT. Hasil temuan yang didapat menyebutkan jika dalam fikih, *khiyār majlis* dan *khiyār syarṭi* tidak dapat dipergunakan pada akad *qard*. Terlebih syarat yang berujung pada pemberian kemanfaatan pada pihak pemberi pinjaman, sebagaimana kaidah setiap *qard* yang menghasilkan keuntungan maka dihukumi riba. Sehingga temuan tersebut menyatakan jika

produk inovasi BMT Sidogiri tersebut dilarang karena tidak sesuai dengan syariat.¹⁹ Banyak kesamaan yang bisa didapatkan pada karya ilmiah ini dengan tema penelitian yang penulis lakukan, antara lain terkait masalah obyek penelitian, yakni sama-sama produk inovasi dari BMT yang sama. Meski demikian, perbedaan yang ada adalah dalam hal produk yang akan diteliti. Jika karya ilmiah ini membahas inovasi akad *qard* maka dalam hal ini penulis meneliti tentang inovasi akad simpanan mudarabah.

6. Abdul Kholiq Darussalam, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Keuntungan di Awal pada Tabungan Mudarabah (MDA) Berjangka di BMT-UGT Sidogiri Capem Sepulu Kabupaten Bangkalan”²⁰ fokus penelitian ini menganalisa adalah menganalisa produk Tabungan MDA berjangka di BMT-UGT Sidogiri Kantor Cabang Pembantu Sepulu Kabupaten Bangkalan Madura Jawa Timur. Hasil penelitian yang diungkap oleh penulis menyatakan bahwa produk tabungan tersebut tidak sesuai dengan syariah karena pada praktiknya akad yang digunakan oleh BMT-UGT bukan mudarabah melainkan akad *wadi’ah*. Selain itu penulis (AKD) juga mengungkap adanya penyelewengan hukum syariah disebabkan dalam proses pembagian keuntungan dilakukan di muka, dan tidak mengacu pada ketentuan akad mudarabah yang seharusnya. Objek penelitian karya ilmiah ini serupa dengan objek yang akan diteliti penulis, begitu juga pendekatan *yuridis –normative*

¹⁹ Mohammad Karim, “Analisis Hukum Islam Terhadap Penyertaan Nadzar dalam Pembiayaan al-Qardh al-Hasan di BMT-UGT Sidogiri Cabang Pembantu Kasongan”, *Tesis*, Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014, hlm. 118-133.

²⁰ Abdul Kholiq Darussalam, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Keuntungan di Awal pada Tabungan Mudarabah (MDA) Berjangka di BMT-UGT Sidogiri Capem Sepulu Kabupaten Bangkalan”, *Skripsi*, UIN Sunan Ampel Surabaya, hlm. 66.

yang digunakan. Hanya saja pada penelitian ini penulis akan menganalisa objek penelitian dengan berbagai pendekatan yang lebih kaya dibanding sebelumnya. Selain itu dalam proses penggalan data, penulis mendapatkan fakta-fakta baru terkait produk simpanan ini yang belum disajikan sama sekali dalam pembahasan terdahulu.

Berdasarkan penelusuran dan telaah pustaka penulis terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang diuraikan diatas, diperoleh kepastian jika fokus kajian yang akan penulis jadikan obyek bahasan pada penelitian ini masih bersifat orisinal dan belum pernah dilakukan oleh orang lain.

F. Kerangka Teori

1. Mekanisme Pengelolaan Dana Nasabah

Sebagai bentuk pengembangan dari akad mudarabah, dalam khazanah fikih ekonomi kontemporer dikenal akad mudarabah *musytarakah*, yaitu akad gabungan dari akad mudarabah dan akad musyarakah yang kemudian didefinisikan sebagai kontrak perkongsian di mana *muḍārib* dalam pengelolaan dana usahanya turut serta menggabungkan dana pribadinya dengan dana milik investor untuk kemudian dikelola sehingga menghasilkan keuntungan bersama.²¹

Konsep pengelolaan dana simpanan nasabah yang dihimpun oleh bank tidak dikelola (mudarabah) secara satu persatu per nasabah, melainkan dikelola secara bersama-sama untuk disalurkan dalam bentuk pembiayaan kepada nasabah lain yang membutuhkan dana. Ini berarti skim akad yang digunakan tidak murni

²¹ Wahbah Zuhaili, *al-Mu‘āmalāh al-Māliyah al-Mu‘āṣirah*, cet. ke-3, (Beirut: Dar el-Fikr, 2006), hlm. 441.

mudarabah biasa melainkan mudarabah musyarakah, karena dalam proses bagi hasil, keuntungan yang dibagikan oleh bank kepada nasabah diambilkan dari total pendapatan bank untuk seluruh dana deposito yang terkumpul selama satu bulan dengan besaran bergantung pada dana yang disimpan dan kesepakatan prosentasi bagi hasil.²²

Tabiat keuntungan dalam sebuah usaha merupakan sesuatu yang bersifat *uncertainty*. Selain itu, waktu logis perolehan keuntungan usaha adalah saat modal investor telah kembali 100% (dalam *profit & loss sharing*) atau paling tidak dihasilkan seiring dengan berjalannya proses usaha tersebut (dalam *revenue sharing*). Ini berarti, pola pengambilan keuntungan di awal sebelum dijalankannya usaha merupakan sesuatu yang bersifat mustahil dalam sebuah kegiatan bisnis. Berbeda dengan dengan konsep pinjaman berbunga dijalankan oleh perbankan konvensional. Dengan perhitungan bunga yang pasti, besaran penerimaan keuntungan dana yang didepositokan sangat mungkin untuk dimintakan di awal transaksi. Lantas bagaimana dengan model deposito mudarabah berjangka yang memberikan keuntungan bagi hasil di depan?

Untuk mengurai permasalahan ini, peneliti menggunakan pendekatan dengan teori *financial engineering* (rekayasa keuangan). Penggunaan teori *financial engineering* akan membantu peneliti dalam menganalisa pola kerja sekaligus keabsahan secara umum skim akad yang digunakan pada produk mudarabah berjangka dengan pemberian bagi hasil di depan oleh BMT-UGT Sidogiri.

²²Muhammad, *Konstruksi Mudharabah dalam Bisnis Syariah: Mudharabah dalam Wacana Fiqih dan Praktik Ekonomi Modern*, (Yogyakarta: BPFE, 2005), hlm. 98.

Rekayasa keuangan sendiri didefinisikan sebagai desain, pengembangan dan implementasi instrumen keuangan, sekaligus sebagai trik perencanaan yang solutif dan inovatif untuk menyelesaikan berbagai permasalahan dalam keuangan.²³ Dalam konteks umum, mulanya teori ini digunakan untuk hal-hal yang bersifat kapitalistik, seperti penyiasatan pola bisnis untuk meminimalisir pengeluaran dengan menarik keuntungan yang sebesar-besarnya. Selain itu teori rekayasa keuangan juga identik dengan taktik manipulasi keuangan guna menghindarkan suatu kegiatan transaksi dari jeratan hukum dan pajak.²⁴ Akan tetapi pemaknaannya dalam perspektif ekonomi Islam, teori rekayasa keuangan selanjutnya dipahami sebagai kegiatan untuk mendesain, mengembangkan, merancang bangun berbagai inovasi produk maupun instrumen keuangan Islam meliputi seluruh operasi keuangan, sebagai solusi pemenuhan kebutuhan transaksional yang makin berkembang dengan berdasar pada prinsip-prinsip syariah (*sharia compliant*).²⁵

Penggunaan teori rekayasa keuangan Islam ini penting untuk difungsikan sebagai salah satu pisau analisis dalam menganalisa produk simpanan mudarabah berjangka yang digunakan oleh BMT-UGT Sidogiri Indonesia. Dari sisi konstruksi produk inovasi digunakan teori *Islamic Financial Engineering* milik Kotby yang dikembangkan oleh Suwailem, sedangkan berkenaan dengan aspek legalitas hasil inovasi teori *Hybird Contract* al-‘Imrānī dan *Shariah Parameters*

²³Nazeeh Kamaal Hammaad, “Financial Engineering in Islamics Banks; Fundamentals and Rules”, *AL-‘ADL: Jurnal Fikih dan Hukum*, Ministry of Justice. KSA, No.61, tt., hlm. 6.

²⁴Nazeeh Kamaal Hammaad, “Financial Engineering in Islamics Banks; Fundamentals and Rules” ..., hlm.8.

²⁵Sri Wahyuni, “Konstruksi Sukuk Musyarakah bil Ijarah sebagai Alternatif Pembiayaan Infrastruktur Pemerintah,” *Skripsi*, STEI Hamfara Yogyakarta, 2010, hlm. 18.

Saiful Azhar Rosli, menjadi pilihan penulis untuk menilai sejauh mana kesesuaian hasil inovasi dengan prinsip-prinsip syariah yang ada.

G. Metode Penelitian.

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.²⁶ Oleh sebab itu, untuk memahami permasalahan serta menyusun karya ilmiah yang sistematis diperlukan suatu metode yang sesuai dengan obyek yang akan diteliti. Hal itu bertujuan agar hasil yang diperoleh dalam penelitian bisa diraih secara optimal dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

1. Metode Pendekatan

Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *normatif-yuridis*²⁷ yaitu pendekatan suatu permasalahan yang didasarkan atas analisis kaidah-kaidah hukum “prespektif Islam”. Penggunaan metode tersebut ditujukan untuk mencari legalitas yuridis keabsahan produk Tabungan MDA Berjangka BMT-UGT Sidogiri yang menerapkan konsep pemberian unit kendaraan bermotor di awal transaksi sebagai ganti konsep bagi hasil lazimnya akad mudarabah. Kemudian hasil dari pendekatan tersebut diuraikan secara analisis deskriptif terhadap data-data penelitian secara holistik.

2. Jenis dan Sifat Penelitian

²⁶Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: ALFABETA, 2006), hlm. 2.

²⁷Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayu Media, 2007), hlm. 300.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*), suatu penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu, baik di lembaga-lembaga organisasi masyarakat, maupun lembaga pemerintahan dengan tetap merujuk pada konsep-konsep yang ada.²⁸ Adapun sifat dari penelitian ini adalah *evaluasi sumatif*, yaitu penelitian yang bertujuan memahami bagaimana proses dan hasil suatu program dijalankan, apa masalahnya dan bagaimana solusinya.²⁹ Bidang yang biasanya menjadi objek evaluasi dalam penggunaan metode tersebut antara lain: program, kebijakan, organisasi, produk, dll.

Pada penelitian ini aspek yang akan dievaluasi oleh peneliti adalah tentang Tabungan MDA Berjangka produk simpanan milik BMT-UGT Sidogiri Indonesia. Secara umum evaluasi dilakukan terhadap aspek hukum keseluruhan produk, dan secara khusus akan digunakan untuk mengurai permasalahan penggunaan metode bagi hasil di awal pada produk tersebut. Dari hasil data riset serta analisis yang ada selanjutnya akan dikelola dan disajikan secara deskriptif kualitatif.

3. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian dibedakan menjadi data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber asli.³⁰ Dalam pada itu, data primer pada penelitian ini diperoleh secara langsung dari

²⁸Sumardi Surya Brata, *Metodologi Penelitian*, Cet. Ke-2, (Jakarta: PT. Raja Graffindo Persada, 1998), hlm. 80.

²⁹ J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif; Jenis Karakteristik dan Keunggulannya*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), hlm. 15.

³⁰Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, cet.ke-1, (Jakarta: Raja Graffindo Persada, 2008), hlm. 103.

subjek penelitian dan narasumber, yang keduanya dipilih secara *purposive*³¹. Selain itu berbagai data yang berkenaan dengan tema kajian seperti: dokumen-dokumen resmi transaksi, brosur, data akuntansi produk terkait dan lain-lain yang berhubungan dengan tema kajian juga dijadikan acuan utama pada penelitian ini. Adapun data sekunder, yakni data yang diperoleh dalam bentuk sudah jadi atau data yang merupakan hasil olahan pihak lain yang dituangkan dalam berbagai bentuk.³²

Data sekunder pada penelitian ini diambil dari sumber-sumber seperti jurnal-jurnal ilmiah, buku, kitab-kitab fikih dan ushul fikih, arsip pihak BMT, brosur produk BMT, dan berbagai referensi yang relevan dengan tujuan penelitian.

Subjek penelitian adalah departemen perencanaan produk, pihak direksi dan DPS BMT Sidogiri. Kualifikasi subjek yang dipilih adalah subjek pemilik gagasan inovasi, konseptor dan perumus dasar hukum atas produk simpanan Tabungan MDA Berjangka. Dari subjek penelitian ini peneliti mengembangkan penggalan data kepada narasumber. Narasumber dalam penelitian ini adalah para ahli yang kompeten dan memiliki kapasitas dalam menjelaskan masalah yang diteliti.

4. Teknik pengumpulan data

Strategi pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian guna diperoleh data yang valid dan dapat dipercaya adalah dengan melakukan penelitian lapangan (*field research*) dengan secara langsung mendatangi kantor

³¹Merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu yang dipandang dapat memberikan data secara maksimal.

³²Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif, ...*, hlm.102.

BMT-UGT Sidogiri pusat yang berlokasi di Jl. Sidogiri Barat RT/RW. 003/002 Sidogiri Kraton Pasuruan Jawa Timur. Akan tetapi setelah mempertimbangkan antara lokasi penelitian dengan lokasi tempat tinggal peneliti, pihak BMT-UGT Sidogiri memutuskan untuk mengarahkan proses penggalan data penelitian ke kantor BMT-UGT Sidogiri Cabang Sidodadi Surabaya yang berlokasi di Jl. Bolodewo 88 Kel. Sidotopo Kec. Semampir Surabaya yang dikepalai oleh Bapak Habil.

Dengan mendatangi lokasi penelitian tersebut, dilakukan langkah dalam teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Teknik observasi ini dilakukan dengan cara mendatangi lokasi penelitian untuk melihat proses transaksi serta mengamati dan menganalisa berkas klausul akad perjanjian simpanan Tabungan MDA berjangka dengan pemberian bagi hasil unit kendaraan bermotor diawal yang dilakukan antara nasabah dengan pihak BMT. Tujuan dari dilakukannya teknik pengumpulan data dengan cara ini adalah sebagai upaya untuk mengetahui secara pasti mekanisme yang dijalankan oleh kedua belah pihak bertransaksi guna mendapatkan validitas data yang dibutuhkan dalam penelitian. Bentuk observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah *passive participant observation*, yaitu observasi dengan mendatangi langsung lokasi penelitian namun tidak ikut terlihat secara langsung dalam kegiatan subjek penelitian yang diamati. Sehingga dalam hal ini memposisikan penulis sebagai

pihak luar, yang meskipun pada kondisi tertentu tidak menutup kemungkinan penulis terlibat langsung dengan kegiatan tersebut.³³

b. Wawancara

Wawancara dilakukan terhadap subyek penelitian dan narasumber. Wawancara dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara mendalam (*in depth interview*). Selanjutnya proses wawancara dilakukan secara semi terstruktur, mengalir apa adanya dengan tetap dalam koridor konteks pembahasan masalah. Pemilihan strategi ini ditujukan agar prosesi penggalan data dari subjek penelitian maupun narasumber bisa berjalan secara santai dan bernuansa kekeluargaan meski tanpa menghilangkan keseriusan dalam hal penelitian dan dalam alur pembicaraan yang terencana.³⁴ Teknik wawancara mendalam (*depth interview*) dipakai untuk menggali data berupa pendapat-pendapat para tokoh yang mempunyai otoritas untuk berbicara masalah keuangan syariah. Khususnya terhadap sosok-sosok yang memiliki andil dan kontribusi dalam perumusan produk mudarabah berjangka ini.

c. Kajian Dokumentasi

Guna melengkapi data-data yang diperoleh dalam wawancara, disertakan pula pola pengambilan data melalui teknik mengkaji dokumen-dokumen terkait yang dibutuhkan dalam membantu proses penelitian. Dokumentasi yang dimaksud meliputi: jurnal-jurnal ilmiah, tesis, skripsi, arsip-arsip terkait milik BMT, dan sumber-sumber tertulis lainnya yang relevan dengan masalah penelitian.

³³Anis Fuad Kandung Sapto Nugroho, *Panduan Praktis Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm. 11-12.

³⁴Haris Hardiansyah, *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 66-67.

5. Teknik Analisa Data

Sebagaimana sifat penelitian kualitatif, maka metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pola berpikir induktif dan deduktif.³⁵ Sebelum menganalisa lebih lanjut, data yang sudah terkumpul akan diolah sedemikian rupa melalui tahapan-tahapan seperti reduksi data, penyajian data hingga terakhir dilakukan penarikan kesimpulan. Metode analisis ini digunakan untuk mempertajam tentang problem dan fakta yang ada sehingga akan ditemukan hasil yang semaksimal mungkin untuk mengungkapkan metodologi ijtihad hukum dalam pengonsepan produk Tabungan MDA Berjangka dengan sistem bagi hasil di awal, serta analisis penerapan produk tersebut yang sesuai syariah sehingga dapat ditemukan sebuah bentuk klarifikasi konstruktif.

H. Sistematika Penulisan

Dalam tesis ini terdapat lima bab yang diurutkan sesuai dengan standar aturan penulisan karya ilmiah. Adapun runutannya secara singkat adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN. Bagian ini menjelaskan latar belakang masalah penelitian yang difokuskan dalam rumusan masalah sebagai arah dan acuan dari keseluruhan penulisan. Agar lebih terarah dan fokus ditegaskan dengan tujuan penulisan. Tujuan penulisan dibuat agar manfaat dari penelitian dapat dirasakan baik secara teoritis maupun praktis. Dilanjutkan dengan telaah pustaka guna mengetahui posisi dan ruang lingkup penulisan sekaligus yang membedakan

³⁵Suryana, *Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif: Buku Ajar*, (Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2010), hlm. 1.

antara fokus kajian yang akan diteliti penulis dengan kajian-kajian serupa yang sebelumnya. Selanjutnya sifat, jenis dan metode penelitian dituangkan guna memperjelas dan memberikan rambu-rambu kepada pembaca tentang aturan main penulisan, yang sekaligus diungkap pula teknik pengumpulan, pengolahan dan analisa data yang berfungsi untuk validitas data-data yang ada pada penyusunan karya ilmiah ini.

BAB II. LANDASAN TEORI. Bagian ini menyajikan secara umum teori-teori yang berhubungan dengan materi pokok penelitian, antara lain mengulas teori akad mudarabah *musytarakah*, teori bagi hasil dan lain-lain yang berkaitan dengan konsep dasar, hingga mekanisme dan regulasi penerapannya di lembaga keuangan syariah Indonesia. Disusul kemudian dengan ulasan konsepsi akad-akad lain yang berlaku dan digunakan untuk mengkonstruksi produk Tabungan MDA Berjangka. Guna mempertajam pisau analisis karya ilmiah ini, disertakan pula teori-teori penting yang berfungsi untuk mendedah produk Tabungan MDA Berjangka dari berbagai sudut pandang.

BAB III. HASIL PENELITIAN. Bagian ini menampilkan data-data penting berhubungan dengan topik kajian peneliti yang dihasilkan dari proses penggalan data di lapangan. Secara umum akan memaparkan profil BMT-UGT Sidogiri, berkaitan dengan sejarah, latar belakang pendirian, visi-misi, hingga produk-produk bisnis keuangan syariah BMT-UGT seperti simpanan, pembiayaan dan jasa dalam berbagai varian jenisnya. Sebagai data inti pada topik inti kajian ini, akan diuraikan secara rinci berkenaan dengan informasi produk Tabungan MDA Berjangka, mulai dari dasar filosofis, mekanisme, konstruksi pembentukan

produk, metode perhitungan keuntungan dan data-data penting lainnya dalam kaitannya untuk membantu proses analisis karya ilmiah ini.

BAB IV. ANALISA HASIL PENELITIAN. Keberadaan bab IV, menjadi bagian paling inti dalam penulisan karya ilmiah ini. Keseluruhan dari data-data utama yang berhasil dihimpun dari proses penggalian data akan disajikan secara menyeluruh, untuk kemudian dianalisis secara mendalam dari berbagai sudut pandang menggunakan perangkat analisis yang telah ditentukan.

BAB V. PENUTUP. Pada bagian terakhir karya ilmiah ini, akan disajikan hasil dan kesimpulan dari proses analisis materi yang dikaji. Guna melengkapi formalisasi standar penulisan sekaligus ruang kontribusi yang ada, akan disertakan saran dan rekomendasi penulis terkait hasil penelitian untuk memberikan informasi bagi pihak-pihak terkait dan juga inspirasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam kajian mendatang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan:

1. Tabungan MDA Berjangka BMT-UGT Sidogiri adalah produk simpanan yang secara konstruksi dibangun atas tiga akad yang berbeda, yaitu: akad mudarabah, akad *murābahah*, dan akad hibah. Setiap akad dalam produk ini memiliki fungsi masing-masing. Akad mudarabah digunakan BMT-UGT untuk wasilah pengelolaan dan pengembangan dana investasi; akad *murābahah* disertakan sebagai akad untuk memproses atau mewujudkan hadiah langsung berupa kendaraan bermotor; sedangkan akad hibah (*tabarrū'*) difungsikan ketika pendapatan bagi hasil nasabah tidak mencukupi beban kewajiban angsuran *murābahah* tiap bulannya. Secara garis besar dalam penerapan mekanisme produk Tabungan MDA Berjangka tidak ditemukan penyimpangan sehingga dapat dinyatakan telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah.
2. Hasil analisis metode pemberian keuntungan juga menunjukkan jika praktik tersebut sudah sesuai dengan kaidah-kaidah hukum Islam. Penilaian diambil dari proses mekanisme pemberian yang menunjukkan jika pada dasarnya masing-masing akad difungsikan sebagaimana ketentuan teori fikihnya. Keuntungan mudarabah memberlakukan sistem bagi hasil (*nisbah*) berdasarkan prosentase yang disepakati, yaitu 70 : 30. Adapun kendaraan bermotor sebagai hadiah langsung, bukan merupakan hadiah cuma-cuma

yang didapat hanya berdasarkan bagi hasil mudarabah, melainkan diwujudkan melalui akad *murābahah*. Penggunaan dana bagi hasil mudarabah sebagai sumber dana angsuran *murābahah* tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Sifat kepastian nominal angsuran *murābahah* dan ketidak pastian pendapatan mudarabah tidak dapat dijadikan justifikasi terjadinya penjaminan keuntungan oleh BMT-UGT. Karena secara mekanisme selain tidak terjadi upaya penjaminan nominal keuntungan, kekurangan biaya angsuran *murābahah* akan ditutup oleh pihak BMT-UGT dengan dana *tabarrū'* (hibah).

3. Hasil analisis keseluruhan terkait produk Tabungan MDA Berjangka, menunjukkan hasil positif. Artinya dalam hal aplikasi tidak terjadi penyelewengan dari prinsip-prinsip syariah. Hasil tersebut diketahui Begitu pula pada penggunaan akad berganda (*hybrid contracts*) dalam konstruksi produk simpanan ini juga telah menyesuaikan dengan standar nilai (*dawābit*) multiakad yang telah dirumuskan, antara lain: (1). Bukan bentuk kontrak yang dilarang oleh *naṣ* secara langsung. (2). Bukan dikonstruksi sebagai trik atau siasat (*hīlah*) untuk memanipulasi praktik riba, (3). Tidak berpotensi atau menjerumuskan kepada praktik riba, (4). Tidak terdiri dari akad-akad yang memiliki akibat hukum yang saling bertolak belakang dan berlawanan.

B. Saran

1. Untuk pihak BMT-UGT Sidogiri Indonesia, bahwa seyogyanya dalam memberikan nomenklatur terhadap produk keuangan syariah harus mengacu pada regulasi UU perbankan yang ada. Hal itu berguna agar tidak terjadi kerancuan dalam pemahaman nasabah yang memungkinkan untuk terjadinya perselisihan di kemudian hari.
2. Bagi pihak LKS secara umum dan BMT-UGT Sidogiri khususnya untuk semakin meningkatkan kreativitas dan improvisasi produk-produk jasa keuangan syariah terbaru untuk semakin meningkatkan daya saing di mata masyarakat secara umum.

DAFTAR PUSTAKA

I. BUKU

- ‘Afanah, Hasānuddin, *Bai‘ al-Murābahah li al-Āmiri bi al-Syirā*, Palestina: t.tp, 1996.
- ‘Adlan, ‘Aṭiyyah ‘Aṭiyyah Ramaḍan, *Masū‘ah al-Qawā‘id al-Fiqhiyyah al-Munazzamah li Mu‘āmalāt al-Māliyah al-Islāmiyyah wa Dauruhā fī Taujīhi al-Naẓam al-Mu‘āshirah*, Iskandariyah: Dār al-Imān, 2007.
- Al-Abadi, Al-Fairuz, *al-Qāmūs al-Muḥīṭ*, Kairo: Dar el-Hadis, 2009.
- al-Ḍarīr, al-Ṣādiq Muḥammad al-Amīn, *al-Ḡarar fī al-‘Uqūd wa Āsāruhu fī al-Taṭbiqāt al-Mu‘āshirah*, Jeddah: al-Ma‘had al-Islāmi li al-Buḥūs wa al-Tadrīb, 1993.
- al-Ḥanafī, Ibnu al-Nujaim, *al-Asybah wa al-Nazāir*, pentahkik: Muḥammad Muṭī‘ al-Ḥāfiz, Damaskus: Dār al-Fikri, 2005.
- al-Ḥasani, Ismā‘īl, Nadzariyyat al-Maqāṣidī ‘inda al-Imām Muḥammad at-Tāhir bin ‘Āsyūr, Cet. Ke-2, Virginia: The International Institute of Islamic Thought, 2005.
- al-‘Imrani, Abdullah bin Muhammad bin Abdullah, *al-‘Uqūd al-Māliyah al-Murakkabah*, Riyad: Dār Kunūz Isybiliyyah li al-Naṣr wa al-Tauzi‘, 2010.
- al-Jum‘ah, ‘Alī ibn Muḥammad, *Mu‘jam al-Muṣṭalaḥāt al-Iqtisādiyyah wa al-Islāmiyyah*, (Riyad: Maktabah al-Obeikan, 2000), hlm. 289.
- Al-Kasani, *Badāi‘u as-Shanāi‘*; Beirut: Dar el-Fikr, 1996.
- al-Khin, Mushtafa, dkk, *al-Fiqhu al-Manḥajī ‘alā madzāhibi al-Imām al-Syāfi‘*, cet. ke-2, Damaskus: Dar el-Qalam, 1996.
- al-Mardawi, Alaudin Abu al-Hasan Ali bin Sulaiman bin Ahmad, *al-Inṣāf*, Riyad: Dar al-‘Ālam al-Kutub, 2005.
- al-Margināni, Burhānuddin, *al-Hidāyah Syarḥ Bidāyah al-Mubtadī*, Beirut: Dār al-Fikr: 1998
- al-Mawardi, Abi Hasan, *Al-Hāwi al-Kabīr*, Beirut: Dār al-Fikr: 1993.
- al-Maqḍisi, Syamsuddin Abu al-Farrāj Abdurrahman bin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Qudāmah, *as-Syarḥu al-Kabīr*, Riyad: Dar al-‘Ālam al-Kutub, 2005.
- al-Ramli, Syamsuddin Muhammad bin Ahmad bin Hamzah, *Nihāyah al-Muḥtāj ilā Syarḥi al-Minhaj*, Beirut: Dar el-Kutub Ilmiyah, 2009.

- al-Rummāni, Zaid bin Muḥammad, *‘Aqdu al-Muḍārabah fī al-Fiqhi al-Islāmi wa Āsaruhu ‘ala al-Maṣārif wa buyūtu al-Tamwīl al-Islāmiyyah*, Riyad: Dar al-Ṣamī‘ī, 2000.
- al-Syarbini, Syamsuddin Muḥammad bin Aḥmad al-Khatib, *Mughnī al-Muḥtāj ilā Ma‘rifati al-Ma‘āni al-Alfādz al-Minhāj*, (Beirut: Darul Kutub Ilmiyah, 1994), jld. 3, hlm. 438.
- al-Syathibi, Abu Ishak, *Al-Muwaffaqât*, Kairo: Maktabah Usrah, 2006.
- Antonio, Muhammad Syafi’I, *Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendikiawan*, cet.ke-1, Jakarta: Tazkia Institute, 1999.
- Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- As-Sayyid Sabiq, *al-Fiqhu as-Sunnah*, Kairo: Dar el-Mishri li at-Thibâ‘ah, tt.
- Asyur, Muhammad Thahir bin, *Maqāṣid al-Syarī‘ah al-Islāmiyyah*, Kairo, Dar el-Salam: 2012.
- al-Syuyūti, Jalāluddin ‘Abdurrahman, *al-Asybah wa al-Nazāir fī Qawāid wa Furū‘i Fiqh al-Syāfi‘ī*, Beirut: Darul Kutūb ‘Ilmiyyah, 1983.
- Anshori, Abdul Ghofur, *Perbankan Syariah di Indonesia*, cet. ke-2, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2009.
- ‘Atawy, Fauzi, *al-Iqtisād wal Māl fī tasyrī‘i al-Islām wa al-Nizām al-Wad‘iyyah*, Beirut: Dar el-Fikr, 1998.
- al-Tirmidzy, Muhammad bin Isa, *Jāmi’ al-Tirmidziy*, Kairo: Dar al-Salam, 1997.
- al-Yassu’, Fr. Louis Ma’luf dan Fr al-Yassu’i. Bernard Tottel, *al-Munjīd fī al-Lughah wa al-I‘lām*, Cet.ke-37, Beirut: al-Maktabah as-Syarqiyyah, 1998.
- Bakhri, Mokh Syaiful, *Sukses Koperasi Syariah di Sidogiri; The Best Islamic Micro Finance*, Pasuruan: Cipta Pustaka Utama, 2004.
- Basya, Qadri, *Mursyidu al-Hairan ilā Ma‘rifati Ahwāl al-Insān*, cet. ke-2, Kairo: Maṭba‘ah al-Kubra al-Amirīyyah Būlaq, 1891.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Islam tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah*, Bandung: PT al-Ma’arif, 1987.
- Dewi, Gemala, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group: 2006.
- Ecols, Jhon M. dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, cet.ke-21, Jakarta: PT. Gramedia, 1995.
- Grossman, Gregory, *Sistem-Sistem Ekonomi*, Jakarta: Bumi Aksara, 1995.
- Hammad, Nazih, *al-‘Uqūd al-Murakkabah fī al-Fiqhi al-Islāmi*, Damaskus: Dār el-Qalam, 2005.

- _____, Nazih, *fī al-Fiqhi al-Mu‘āmalah al-Māliyah wa al-Maṣrafiyyah al-Mu‘āṣirah*, cet.ke-1, Damaskus: Dar el-Qalam, 2007.
- Hamūd, Sāmi Hasan, *Tathwīr al-A‘māl al-Maṣrafiyah Bimā Yattaḥiq al-Syarī‘ah al-Islāmīyah*, Aman: Maṭba‘ah al-Syarq, 1992.
- Hardiansyah, Haris, *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups Sebagai Instrumen penggalan Data Kualitatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqih*, cet.ke-2, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Ibrahim, Johny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu Media, 2007.
- Karim, Adiwarman A., *Islamic Banking; Fiqh and Financial Analysis*, Ed. ke-3, Jakarta: PT RajaGrafindo, 2005.
- Kasmin, *Dasar-dasar Perbankan*, Jakarta: Rajawali Press, 2011.
- Moleong, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hlm.6.
- Manzur, Muḥammad bin Makram bin, *Lisān al-‘Arab*, Beirut: Dār al-Ṣādir, t.th.
- Martiana, Etin dkk., “Modul Ajar Kecerdasan Buatan”, *Diktat Kuliah*, Jurusan Teknologi Informasi, Institut Teknologi Sepuluh November, Surabaya, 2007.
- Maṣri, Rāfiq Yūnūs, *Buḥūs fī Fiqhi al-Mu‘āmalāt al-Māliyah*, cet.ke-2, Damaskus: Dar al-Maktabi, 2009.
- Muhamad, “Rekayasa, Desain, dan Hybrid Contract Keuangan Syariah”, *Diktat Matakuliah: Audit dan Pengawasan Lembaga Keuangan Syariah*, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2016.
- _____, *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah: Panduan Teknis Pembuatan Akad/Perjanjian Pembiayaan Pada Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Pers, 2009.
- _____, *Konstruksi Mudharabah dalam Bisnis Syariah: Mudharabah dalam Wacana Fiqih dan Praktik Ekonomi Modern*, Yogyakarta: BPFE, 2005.
- _____, *Manajemen Bank Syariah*, cet.ke-2, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2011.
- _____, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, cet.ke-1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.

- Nugroho, Anis Fuad Kandung Sapto, *Panduan Praktis Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.
- Nūr al-Din, ‘Ali bin Abi Bakr al-Haïsami, *Bugyah al-Bāḥiṣ ‘an Zawāidi Musnad al-Hāris*, pentahkik: Ḥusain Aḥmad Ṣālīḥ al-Bākiri, Madinah: al-Jāmi‘ah al-Islāmiyyah, 1992.
- Pasaribu, Chairuman dan Suwardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, cet ke-3, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Pass, Christopher dan Bryan Lowes, *Kamus Lengkap Ekonomi*, Ed.ke-2, Jakarta: Airlangga, 1994.
- Qaradhawi, Yusuf, *Strategi Islam Memerangi Kemiskinan*, Surabaya: Risalah Gusti, 1997.
- Rayyan, Ahmad Ali Thaha, *Qadhâya fihiyyah al-Mu‘âshirah, Diktat Matakuliah: Fikih Perbandingan*, Kairo: Universtas Al-Azhar Kairo, t.t.
- Raco, J.R., *Metode Penelitian Kualitatif; Jenis Karakteristik dan Keunggulannya*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010.
- Rivai, Veithzal dkk., *Islamic Banking and Finance dari Teori ke Praktik Bank dan Keuangan Syariah Sebagai Solusi dan bukan Alternatif*, cet.ke-2, Yogyakarta: BPFE, 2013.
- Saeed, Abdullah, *A Study of Riba And Its Contemporary Interpretation*, New York: Koln, 1966.
- Sjahdeini, Remy, *Perbankan Syariah dan Aspek-aspek Hukumnya*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, cet. ke-2, Yogyakarta: EKONISIA, 2004.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: ALFABETA, 2006.
- Sula, Muhammad Syakir, *Asuransi Syariah Konsep dan Sistem Operasional*, Jakarta: Gema Insani, 2004.
- Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Fajar Media Press, 2012.

Surya Brata, Sumardi, *Metodologi Penelitian*, Cet. Ke-2, (Jakarta: PT. Raja Graffindo Persada, 1998), hlm. 80.

Suryana, *Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif: Buku Ajar*, Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2010.

Taimiyyah, Ibnu, *al-Qawā'id al-Nūrāniyyah al-Fiqhiyyah*, Pentahkik: Aḥmad bin Muḥammad al-Khaḥil, Kairo: Dār Ibnu al-Jauzī, 2010.

Tim AAOIFI, *Shari'a Standards: The Full Text of Syari'a Standards as at Rabi' I 1424 H-May 2003*, Bahrain; AAOIFI, 2003.

Tim Pengembangan Perbankan Syariah IBI, *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah*, Jakarta: Djambatan, 2001.

Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1996.

Tim Penyusun, *Rapat Anggota Tahunan KSPS BMT-UGT Sidogiri Indonesia Tahun Buku 2015*.

Usmani, Muhammad Imran Ashraf, *Meezanbank's Guide to Islamic Banking*, Pakistan: Dārul Iṣat, 2002.

Widodo, Hertanto. dkk, *PAS (Pedoman Akuntansi Syariah): Panduan Praktis Operasional Bait Mal Wat Tamwil (BMT)*, Bandung: Mizan, 1999.

Wizāratu al-Awqāf wa al-Syu'ūnu al-Islāmiyyati, *al-Mausū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, Kuwait: Wizāratu al-Awqāf wa al-Syu'ūnu al-Islāmiyyati, 1983.

Zuhaili, Wahbah, *Mausū'ah al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu wa al-Qaḍāya al-Mu'āṣirah*, cet.ke-3, Damaskus: Dar el-Fikr, 2012.

_____, *al-Mu'āmalāh al-Māliyah al-Mu'āṣirah*, cet. Ke-3, Beirut: Dar el-Fikr, 2006.

II. ARTIKEL/MAKALAH/JURNAL/PENELITIAN

Hasanudin Maulana, "Multiakad dalam Transaksi Syariah Kontemporer Pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia", *Jurnal al-Iqtishad*: Vol. III, No, 1, Januari 2011.

Hussein Kotby, "Financial Engineering For Islamic Banks: The Option Approach", *Reviewed by: Sami al-Suwailem, Journal Islamic Economic*, King Abdul Aziz University, Vol.8, 1996.

Mahfoud Djebbar, "Islamic Financial Engineering; An Overview", *journal Islamic Banking and Finance*, 2016.

Muchlis Yahya dan Edy Yusuf Agunggunganto, "Teori Bagi Hasil (Profit and Loss Sharing) dan Perbankan Syariah dalam Ekonomi Syariah", *Jurnal Dinamika EKonomi Pembangunan*, Juli 2011, Vol.1. No. 1.

Najmuddin, "*al-'Uqūd al-Murakkabah* dalam Prespektif Ekonomi Syariah", *Jurnal Syari'ah*: Vol. I, No. 2, Oktober 2013.

Nazeeh Kamaal Hammaad, "Financial Engineering in Islamics Banks; Fundamentals and Rules", *AL-'ADL: Journal with Juristic and Legal Issues*, Ministry of Justice. KSA, No.61, tt.

_____, "Financial Engineering in Islamic Banks; Fundamental and Rules", *Journal al-Adl*, Ministry of Justice. KSA, No. 61, tt.

Nurul Choiriyatin Nisa dkk, *Akad Mudharabah Muthlaqah Pada Pembukaan Tabungan Umum di BMT-UGT Sidogiri Cabang Sidodadi*, Buku Laporan Praktikum Perbankan UIN Sunan Ampel Surabaya, 2011.

Saiful Azhar Rosly, "Shariah Parameters Reconsidered", *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, Vol. 3 No.2, 2010, hlm. 134.

Sami al-Suwailem, "Hedging in Islamic Finance", *Journal IDB (Islamic Development Bank)*, 2006.

_____, "*al-Taḥawwut fī al-Fiqhi al-Islāmī*", *Journal IDB (Islamic Development Bank)*, 2007.

III. REGULASI/PERATURAN

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Standar Syariah AAOIFI.

Fatwa No. 02/DSN-MUI/IV/2000, Tentang Tabungan.

Fatwa No. 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito.

Fatwa No. 07/DSN-MUI/IV/2000, Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)

Fatwa No. 50/DSN-MUI/III/2006, Tentang Akad Mudharabah Musytarakah.

fatwa No. 51/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad Mudarabah *Musytarakah* pada Asuransi Syariah.

Fatwa No. 15/DSN-MUI/IX/2000, Tentang Prinsip Bagi Hasil Usaha

Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah

Fatwa No 123 (5/13) Tentang Mudharabah Musytarakah dalam Lembaga Keuangan, International Islamic Fiqh Academy

Undang-undang Republik Indonesia No. 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 66 Tahun 2008 tentang Besaran Nilai Simpanan

Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998. tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan.

UU No. 9 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

IV. WEBSITE

<http://bmtugtsidogiri.co.id>,

<http://www2.jawapos.com>.

<http://www.Badanbahasa.kemendikbud.go.id>.

<http://www.agustiantocentre.com>

<http://www.iifa-aifi.org>



Nomor : 5076/B. 5-2/Kop.UGT/III/2015
Perihal : Perubahan Nominal Bundling Product
Simpanan MDA berjangka 24 bulan

Kepada yg terhormat ;
Kepala Cabang dan Kepala Capem
di - Tempat

Assalamua'alaikum War,Wab.

Segala puji hanya bagi Allah Swt, semoga kita senantiasa dalam lindungan-Nya.Amin

Dengan ini kami sampaikan perubahan Nominal Simpanan MDA berjangka 24 bulan langsung dapat satu unit kendaraan, adapun perubahan dimaksud sebagai berikut:

NO	Unit Kendaraan	Nominal MDA Berjangka LAMA	Nominal MDA Berjangka BARU	Jangka Waktu
1	SM Honda Beat	100 Juta	115 Juta	24 Bulan
2	SM Honda Vario F1	125 Juta	135 Juta	24 Bulan
3	SM Honda Vario F1 CBS	-	140 Juta	24 Bulan
4	Mobil Toyota Agya	800 Juta	900 Juta	24 Bulan
5	Mobil Honda Brio	-	950 Juta	24 Bulan
6	Mobil All New Xenia Dxi	1 Milyar	1,2 Milyar	24 Bulan

Demikian surat ini disampaikan dan atas perhatiannya terima kasih.

Wassalamualaikum War. Wab
Sidogiri, 15 Maret 2015
Koperasi BMT UGT Sidogiri
Direktur Bisnis,



H.M. SHOLEH WAFIE

Tabel Perhitungan MDA Berjangka Langsung Dapat Honda Beat dll
Koperasi BMT UGT Sidogiri
Periode 2015 M.

No	Nominal Deposit	Jenis Barang	Asumsi Harga beli unit	Harga Jual Kepada deposan	Asumsi Bahas Deposito 0.8% Maksimal	Margin Angsuran Perbulan 1.5%	Tabarru' Kalau terjadi kekurangan
1	115 juta	Honda Beat	15.200.000	20.672.000	920.000	228.000	-
2	135 juta	Honda Vario F1	16.700.000	22.712.000	1.080.000	250.500	
3	140 juta	Hondan Vario F1 CBS	17.450.000	23.732.000	1.120.000	261.750	
4	900 juta	Toyota Agya	115.000.000	156.400.000	1.080.000	1.725.000	
5	950 juta	Honda Brio	125.000.000	170.000.000	7.200.000	1.875.000	
6	1,2 Milyar	Xenia Dxi	160.000.000	217.600.000	9.600.000	2.400.000	

- Tabungan MDA Berjangka diakad Mudharabah Musyarakah Al Mutlaqoh (Akad dimana pengelola/mudharib menyertakan modal atau dananya dalam investasi) Nisbah 30 BMT:70 Anggota
- Asumsi Margin Tabungan MDA Berjangka 24 Bulan Perbulan Maksimal sebesar 0.8%
- Jenis barang yang diterima deposan **Bukan merupakan HADIAH**, tetapi barang yang dibeli oleh deposan dari BMT UGT yang diakad Murabahah dengan margin setara 1.5% selama 24 bulan
- Angsuran pembiayaan anggota diambilkan dari margin Tabungan MDA berjangka anggota yang bersangkutan setiap bulan
- Bila margin Tabungan MDA berjangka anggota tidak mencukupi angsuran pembiayaannya maka BMT UGT bertabarru'/menambah sebesar kekurangan angsuran anggota tersebut dikeluarkan dari kas keluar, biaya Promosi (5.550.20.090) dengan keterangan Tabarru' anggota deposito 24 bulan atasnama
- Sisa atau kelebihan bagi hasil tabunngan MDA berjangka setiap bulan setelah membayar angsuran tetap menjadi hak anggota
- Harga unit/barang disesuaikan dengan harga di wilayah masing-masing dengan tetap memperhitungkan untung ruginya dan penetapan margin tidak melebihi 0.8% perbulan.



**KOPERASI SIMPAN PINJAM SYARIAH
BMT UGT SIDOGIRI INDONESIA**
Usaha Gabungan Terpadu

Badan Hukum : 09/BH/KWK.13/VII/2000 (22 Juli 2000)
Diubah dengan
Badan Hukum : 199/PAD/M.KUKM.2/II/2015 (17 Februari 2015)



Nomor : 7305/C.1-2/Kop. UGT/III/2016
Perihal : Balasan Ijin Riset/Penelitian

Kepada yang terhormat ;

Bapak Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D.
Direktur Universitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu 'alaikum War. Wab.

Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Semoga kita senantiasa mendapatkan Taufiq dan Hidayah-Nya Amin.

Setelah kami membaca surat permohonan Ijin Riset/Penelitian dengan nomor : UIN.02/PPs./PP.00.9/830/2016 tertanggal 24 Pebruari 2016, maka kami Direktur Utama KSPS BMT UGT Sidogiri Indonesia menyampaikan :

1. Terimakasih dan merupakan penghargaan yang sebesar-besarnya atas kepercayaan Bapak kepada lembaga yang kami pimpin.
2. Menerima permohonan Bapak untuk mengirim mahasiswa yang bernama :

Nama : **MOCHAMMAD ANDRE AGUSTIANTO** NIM : 1420311068

Temp/Tgl Lahir : Surabaya, 11 Agustus 1990 M

untuk melakukan Riset/penelitian dalam rangka menyusun skripsi/tugas akhir dengan judul "*Analisis Produk Tabungan MDA Berjangka BMT-UGT Sidogiri Pasuruan*", di lembaga kami sesuai jam kerja yaitu pukul 07.00 s.d 12.30 WIB, dan akan kami tempatkan di Kantor KSPS BMT UGT Sidogiri Cabang **Sidodadi** alamat *Jl. Bolodewo 88 Kel. Sidotopo Kec. Semampir Surabaya*, Kepala Cabang atasnama **HABIL**

Demikian surat balasan ini kami buat kurang lebihnya mohon maaf, terimakasih.

Wassalamualaikum War. Wab.

Pasuruan, 07 Maret 2016

KSPS BMT UGT Sidogiri

Direktur Utama,



ABD MAJID

HP : 087 859368503, 082 141129581 (Manajer SDI)

Kewajiban Peserta Penelitian

1. Mengenakan tanda pengenal peserta Penelitian
2. Melaksanakan Penelitian sesuai jam oprasional Kantor
3. Mengikuti petunjuk dan saran dari Kepala Cabang atau Kepala Capem
4. Berpakaian rapi, sopan & berjilbab bagi mahasiswi
5. Memberikan review selama melakukan Penelitian sebagai feed back
6. Membuat Berita Acara hasil Magang dan dikirim via email : *misbah.munir.ugt@gmail.com* atau ke alamat : *Jalan Sidogiri Barat RT. 003 RW. 002 Kraton Pasuruan 67151 Jawa Timur*



AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH

Nomor : 0004/2983 /Kop.UGT/293/III/2015

Akad ini dibuat dan ditandatangani pada hari ini tanggal 17 (Tujuh Belas) bulan Pebruari tahun 2015 bertempat di Kantor BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Asembagus, kami yang bertandatangan di bawah ini :

I. Nama : M Saifulloh
Pekerjaan : Kacapem
Alamat : Curah Kalak Jangkar Situbondo

Dalam hal ini kami Kepala Cabang/Capem bertindak untuk dan atas nama KJKS BMT-UGT Sidogiri Bangsal Sari untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

II. Nama : M Saironi
Pekerjaan : Karyawan Swasta
No KTP : 35.1423291170.0001
Alamat : PADE`AN RT 03/03 JARANGAN REJOSO PASURUAN

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pribadi untuk melakukan transaksi hukum ini telah mendapatkan persetujuan dari selaku Istri sesuai lampiran surat persetujuan suami / istri, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah setuju untuk menandatangani dan melaksanakan suatu Perjanjian Al-Murabahah dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
PENGERTIAN

Al-Murabahah adalah transaksi jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan (margin) yang telah disepakati antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

Pasal 2
TRANSAKSI JUAL BELI

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk melakukan transaksi jual beli Sepeda beat (selanjutnya disebut barang). Daftar barang yang dibeli sebagaimana terlampir pada Lampiran nota pembelian barang.
2. Pembelian barang tersebut dari dealer yang telah dipilih dan ditunjuk oleh PIHAK KEDUA dan atau PIHAK PERTAMA, dengan harga beli Rp 14.500.000.- (Empat belas juta lima ratus ribu rupiah)
3. Barang tersebut dijual oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dengan harga jual sebesar Rp 19.720.000.- (sembilan belas juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)
4. Sehubungan dengan transaksi jual beli ini PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan secara sah berhutang kepada PIHAK PERTAMA sebesar harga jual barang yaitu sebesar Rp19.720.000.- (sembilan belas juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) Selanjutnya disebut Hutang.

Pasal 3
Jangka Waktu

1. Pembiayaan diberikan untuk jangka waktu selama **24 (dua puluh empat)**

bulan terhitung mulai tanggal **17-02-2015** sampai dengan tanggal **17-02-2017** (jatuh tempo).

2. Berakhirnya jangka waktu Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak berarti Pembiayaan secara otomatis menjadi lunas jika PIHAK KEDUA belum melakukan pelunasan secara nyata.

Pasal 4

Jaminan Pelunasan Pembiayaan

1. PIHAK KEDUA menyerahkan dana penempatan Simpanan MDA Berjangka (Deposito) selama **24** bulan sebagai jaminan atas Pembiayaannya, sebagai berikut :

Rekening Deposito : 293.53.002983.01

Atas Nama : M Saironi

Nominal Deposito : 100.000.000.-

Jangka waktu : 24 bulan

selanjutnya bukti warkat asli deposito diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA untuk disimpan dan dipelihara sebaik-baiknya, sedangkan FOTO COPY warkat deposito disimpan oleh PIHAK KEDUA.

2. Apabila karena suatu hal PIHAK KEDUA menarik dan mencairkan deposito sebelum jatuh tempo secara keseluruhan atau sebagian, maka jangka waktu Pembiayaan berakhir pada saat terjadi pencairan deposito tersebut dan sisa Pembiayaan harus dilunasi oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 5

Pembayaran

1. PIHAK KEDUA mengaku telah berhutang pada PIHAK PERTAMA atas pokok pembiayaan ditambah margin sebagaimana ditetapkan pada pasal 2 ayat 4, untuk itu berkewajiban membayarnya kepada PIHAK PERTAMA.
2. Pembayaran pokok pembiayaan dan margin dilakukan dengan cara angsuran yang besarnya ditetapkan sebesar **Rp. 821.666,- (delapan ratus dua puluh satu ribu enam ratus enampuluh enam rupiah)** setiap bulan.
3. Pembayaran angsuran dilakukan setiap bulan dimulai tanggal 11 paling lambat tanggal 20 sampai dengan tanggal jatuh tempo atau sampai dengan hutang PIHAK KEDUA dinyatakan lunas.
4. Apabila pembayaran jatuh pada hari jum'at atau hari libur, maka pembayaran dilakukan pada hari kerja berikutnya.
5. Apabila PIHAK KEDUA telah melunasi Pembiayaannya, PIHAK PERTAMA wajib menyerahkan kembali hak kepemilikan dan segala dokumen yang diterima dari PIHAK KEDUA.
6. Semua pembayaran angsuran / pelunasan Hutang oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA akan dilaksanakan melalui rekening PIHAK KEDUA yang dibuka oleh dan atas nama PIHAK KEDUA di PIHAK PERTAMA, dan dengan ini PIHAK KEDUA memberi kuasa kepada PIHAK PERTAMA untuk mendebet rekening PIHAK KEDUA guna pembayaran kembali angsuran Hutang dan biaya-biaya lainnya.
7. Pembayaran angsuran setiap bulan didebet dari bagi hasil deposito PIHAK KEDUA, apabila bagi hasil deposito tidak mencukupi angsuran pembiayaan PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA akan memberi hadiah / bonus kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan nominal kekurangan angsuran pembiayaan PIHAK KEDUA

Pasal 6

Cidera Janji

1. PIHAK KEDUA dinyatakan cidera janji atau terbukti lalai, yaitu apabila

PIHAK KEDUA melakukan salah satu tindakan sebagai berikut:

- (a) Melakukan pelanggaran ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam pasal 5.
 - (b) Tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya atau melanggar ketentuan-ketentuan di dalam perjanjian Pembiayaan, satu dan lain hal semata-mata menurut penetapan atau pertimbangan PIHAK PERTAMA.
2. Bilamana PIHAK KEDUA melakukan cidera janji sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, maka PIHAK PERTAMA diberikan kuasa oleh PIHAK KEDUA untuk mengambil alih atau memotong dana deposito milik PIHAK KEDUA yang berada di PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA wajib menyerahkan secara sukarela untuk pelunasan Pembiayaan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 7

Eksekusi

1. PIHAK PERTAMA berhak untuk mengambil alih, mencairkan dan memotong dana deposito PIHAK KEDUA untuk pelunasan Pembiayaan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA. bilamana PIHAK KEDUA dinyatakan cidera janji sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 perjanjian ini
2. Dalam hal terjadi eksekusi, maka dengan ini PIHAK PERTAMA berhak berdasarkan kuasa yang diberikan PIHAK KEDUA, untuk melakukan PENCAIRAN dana deposito PIHAK KEDUA yang ada di PIHAK PERTAMA.

Pasal 8

Larangan dan Sanksi

1. PIHAK KEDUA dilarang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan yang tidak benar atau menyesatkan yang mengakibatkan timbulnya kerugian pada PIHAK PERTAMA.
2. Selama perjanjian Pembiayaan belum berakhir, maka PIHAK KEDUA dilarang menarik dan mencairkan dana deposito
3. Apabila terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, maka PIHAK PERTAMA berhak untuk mengakhiri perjanjian Pembiayaan, dan PIHAK KEDUA berkewajiban menyelesaikan seluruh hutangnya kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 9

Masa Berlaku

1. Perjanjian Pembiayaan ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh para pihak dan akan berakhir sampai terjadi pelunasan Pembiayaan.
2. Apabila salah satu pihak hendak mengakhiri perjanjian sebelum jangka waktu yang telah ditentukan wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada pihak lainnya dan masing-masing pihak segera melaksanakan hak dan kewajibannya.

Pasal 10

Kuasa Yang Tidak dapat Ditarik Kembali

Semua kuasa yang dibuat dan diberikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA baik yang cukup dimuat dalam klausul-klausul perjanjian ini maupun memerlukan penjelasan dalam surat tersendiri tidak dapat ditarik kembali karena sebab apapun dan juga mengenai pengakhiran kuasa dengan mengesampingkan ketentuan pasal 1813 KUHPerdara hingga Pembiayaan dilunasi. Kuasa yang dijelaskan dalam surat tersendiri tersebut adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Pembiayaan ini.

Pasal 11

Penyelesaian Perselisihan

1. Apabila terjadi perselisihan dalam melaksanakan perjanjian Pembiayaan

ini, maka akan diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat dengan dilandasi oleh itikad baik dari masing-masing pihak.

2. Apabila cara musyawarah tidak tercapai, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri setempat.

Pasal 14
Ketentuan Tambahan

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini, akan diatur berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak ke dalam akta atau surat yang merupakan satu kesatuan dengan perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup untuk masing-masing pihak yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Disetujui dan disepakati oleh :

PIHAK KEDUA
Kreditur,

PIHAK PERTAMA
KJKS BMT-UGT Sidogiri,

Meterai 6000

M Saironi

M Saifulloh
Kepala Cabang / Capem

Saksi-Saksi

.....
Istri PIHAK KEDUA

.....
Wakacab / Kasir

.....
Saksi PIHAK KEDUA

.....
A O

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Mochammad Andre Agustianto
Tempat, Tanggal, Lahir : Surabaya, 11 Agustus 1990
Alamat Tempat Tinggal : Genting Gg.1 no. 6 Surabaya 60182
E-Mail : Andre.Kairo@yahoo.com
No. HP : 082114564562 / 085733330341
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia

RIWAYAT PENDIDIKAN

- **Formal**

SMA : MA.SS Tebuireng Jombang Jawa Timur **(2005-2008)**
Perguruan Tinggi : Universitas Al-Azhar Kairo Mesir Jurusan Syariah Islamiyah dengan yudisium "**JAYYID**"
(Ijazah disetarakan dengan Hukum Islam oleh DIKTI dengan IPK 3.21) **(2009-2013)**

- **Non Formal**

Kursus Bahasa Inggris: Kresna English Language Institute dan Excellent Course (2012)
Kursus Ekonomi Dasar: Paket Kajian Ekonomi Syariah PAKEIS Orsat ICMI Kairo (2012-2014)
Kajian Ekonomi Islam Lembaga Bahtsul Masai NU Mesir (2012-2014)

PENGALAMAN ORGANISASI

- Ketua Umum Organisasi Mahasiswa Almamater Tebuireng Center Kairo Mesir **(2013-2014).**
- Sekretaris Umum Organisasi Mahasiswa Almamater Tebuireng Center Kairo Mesir **(2010-2012).**
- Anggota Departemen Data dan Arsip Organisasi Kekeluargaan Jawa Timur (GAMAJATIM) Kairo Mesir **(2009-2010).**
- Aktifis Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama (PCI-NU) Mesir **(2010-2014).**
- Aktifis Orsat Ikatan Cendikiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) Mesir **(2012-2014).**
- Panitia Holy Tour VII Ziarah Makam Aulia Mesir PCI-NU **(2012)**

- Ketua Pusat Organisasi Pelajar Santri Surabaya-Gresik-Bawean (CPISA) Pesantren Tebuireng Jombang Jawa Timur **(2006-2007)**.
- Sekretaris Pusat Organisasi Pelajar Santri Surabaya-Gresik-Bawean (CPISA) Pesantren Tebuireng Jombang Jawa Timur **(2005-2006)**.
- Dewan Penasehat Organisasi Pelajar Santri Surabaya-Gresik-Bawean (CPISA) Pesantren Tebuireng Jombang Jawa Timur **(2007- hingga sekarang)**.

PENGALAMAN TAMBAHAN

- Diundang sebagai pemateri Dialog Interaktif kerjasama antara Kopri PMII Surabaya dengan Mahasiswa Alumni Tebuireng Surabaya (MANTEB) dengan tema "*Gender prespektif Tafsir Tradisional dan Kontemporer*" di Musium NU Surabaya. (2014)
- Pembicara dalam acara Talk Show "*Pesantren dan Tantangan Modernitas*" yang diselenggarakan oleh PCI-NU Mesir. Kerjasama antar lembaga kajian di naungan organisasi masyarakat (ormas) NU cabang istimewa Mesir.

Yogyakarta, 27 Juni 2016
Ttd,

Moch. Andre Agustianto, Lc.